



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121  
Telp. (0331) 335462, 330482, 332808, 322809  
Email: sekretariat.fh@unej.ac.id; Laman: [www.law.unej.ac.id](http://www.law.unej.ac.id)

PERBAIKAN KEDUA  
25 Maret 2024

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR 3241/UN25.1.1/SP/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN SEBAGAI TIM PROMOTOR  
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan bimbingan dalam penyusunan disertasi yang baik dan sesuai dengan pedoman penyusunan tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas, perlu diangkat dosen sebagai Tim Promotor;

b. bahwa sehubungan dengan pengajuan pengunduran diri Dr. Aan Efendi, S.H., M.H. NIP. 198302032008121004 sebagai Co-Promotor 2 Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum, atas nama : Koeswidarbo, S.H., M.M., M.Kn. NIM.170730101005, maka perlu diangkat dosen sebagai Co-Promotor 2;

c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen sebagai Tim Promotor Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 158);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 4964/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2024-2028;

6. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 11918/UN25/EP/2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15817/UN25/KP/2020 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7770/ UN25/EP/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Jember.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN SEBAGAI TIM PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Aan Efendi, S.H., M.H. NIP. 198302032008121004 dari tugasnya sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya.
- KEDUA** : Mengangkat dan menetapkan Dosen yang namanya tersebut pada kolom 6 sebagai Promotor, Co-Promotor 1, dan Co-Promotor 2 Disertasi mahasiswa yang Nama dan NIMnya tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Dosen yang diangkat sebagai Tim Promotor bertugas membimbing penyusunan Disertasi mahasiswa sampai mahasiswa dinyatakan layak untuk melaksanakan Ujian Terbuka/Promosi Doktor dan dinyatakan lulus.
- KEEMPAT** : Pengangkatan Tim Promotor yang berasal dari instansi lain, dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada diktum KEDUA berhak mendapatkan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- KELIMA** : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember nomor 5354/UN25.1.1/SP/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Keputusan Dekan Nomor 2192/UN25.1.1/SP/2024 tanggal 20 Maret 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 25 Maret 2024  
DEKAN,



**BAYU DWI ANGGONO**  
NIP. 198206232005011002

**Tembusan:**

1. Para Wakil Dekan;
  2. Kepala Bagian Ilmu Hukum;
  3. Koordinator PDIH;
  4. Kabag Umum;
  5. Yang bersangkutan;
- di lingkungan Fakultas Hukum UNEJ;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER  
Nomor : 2341/UN25.1.1/SP/2024  
Tanggal : 25 Maret 2024  
Tentang : PENGANGKATAN DOSEN SEBAGAI TIM PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

<b>No.</b>	<b>Nama Mahasiswa/ NIM</b>	<b>Judul Disertasi</b>	<b>Tugas Jabatan</b>	<b>Dosen Yang Diberhentikan</b>	<b>Dosen Yang diangkat/Ditetapkan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Koeswidarbo, S.H., M.M., M.Kn. NIM.170730101005	Manfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif	Promotor  Co-Promotor I  Co-Promotor II	-  -  Dr. Aan Efendi, S.H., M.H. NIP. 198302032008121004	Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. NIP.195701051986031002  Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. NIP.197202171998021001  Dr. Rofi Wahanisa,. S.H., M.H. NIP. 19800312 2008012032

DEKAN,



BAYU DWI ANGGONO  
NIP. 198206232005011002